



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

11 Februari 2019

Kepada
Yth. Para PA/KPA dan PPK di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 7 / SE / 2019

TENTANG

KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) HADIR PADA SAAT REVIEW

Sehubungan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mana bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, maka diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada PD/UPD wajib hadir pada saat review bersama kelompok kerja (pokja) dan apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat hadir, maka diwajibkan untuk membuat surat kuasa kepada perwakilan yang hadir pada saat review.
2. Tidak diperkenankan mengirimkan Tenaga Kontrak Perorangan untuk melakukan review bersama Kelompok Kerja (Pokja) tanpa didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar ditindak lanjuti dengan baik dan tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta,



Blessmiyanda

NIP. 196910131997031004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta